



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 780/KPTS/KP.590/M/12/2021

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meyakinkan efektivitas manajemen dan sumber informasi yang penting terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control System* guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian melalui pengawasan intern diperlukan komitmen pimpinan atas kedudukan, tugas, dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. bahwa komitmen pimpinan atas kedudukan, tugas, dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dituangkan ke dalam Piagam Audit Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memerhatikan:
1. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI Nomor KEP-064/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
  2. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Memberikan Piagam Audit Intern kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai penegasan tentang audit intern, tugas, kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawab Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KETIGA : Penjelasan Atas Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 464/Kpts/KP.490/07/2016 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 780/KPTS/KP.590/M/12/2021  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN  
KEMENTERIAN PERTANIAN



**PIAGAM AUDIT INTERN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;

- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 780/KPTS/KP.590/M/12/2021  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENJELASAN  
ATAS  
PIAGAM AUDIT INTERN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan berdasarkan Permentan No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
  - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
  - c. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
  - d. Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur.

#### C. VISIUM/MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Visium Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Menjadi Mitra Miyatani dalam Mengawal Pengelola Program Pembangunan yang Maju, Mandiri, dan Modern guna mendukung visi Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
2. Misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pengelolaan program pembangunan pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya melalui pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian; penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal; dan peningkatan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

#### D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dengan fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; serta
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri Pertanian serta berkoordinasi dengan Eselon I lingkup Kementan;
4. Melakukan koordinasi kegiatan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan lembaga pengawasan eksternal untuk pencapaian tujuan pengawasan intern;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam penyelenggaraan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan, ketersediaan, dan kemanfaatan penggunaan sumber daya secara optimal sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara memadai;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pertanian.

#### G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian.
  - b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian.
  - c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi:
  - a. audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan;
  - b. pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, reviu atas laporan kinerja Kementerian Pertanian, reviu RKA-K/L, Reviu PAPBJ, Reviu HPS, dan Reviu RK-BMN, dan lain-lain;
  - d. pengawalan dalam rangka pembinaan implementasi SPIP pada Instansi Lingkup Kementerian Pertanian;
  - e. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi atas penggunaan Dana Kantor Pusat/Kantor Daerah/Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
  - f. pemantauan aktivitas rutin yang digunakan untuk mengelola kegiatan Pengawasan Intern serta Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menggunakan proses, alat, dan informasi yang dianggap perlu dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar;
  - g. kegiatan pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

#### H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

I. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN;

Persyaratan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, dan aparat pengawasan ekstern pemerintah serta pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Auditi:
  - a. hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;

- b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
    - c. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dengan APIP Lainnya dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
  - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib menggunakan kebijakan dan peraturan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
  - b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
  - c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah:
  - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil pengawasan;
  - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
  - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern

- pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP):
    - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
      - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
      - 2) sosialisasi SPIP;
      - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
      - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
      - 5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
    - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
  5. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Aparat Penegak Hukum (APH):

Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan APH dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pengawasan yang berorientasi memberikan solusi terhadap permasalahan internal agar tidak menjadi permasalahan hukum melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama.

L. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Pertanian.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO